



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2011/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXX binti XXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sungai Kambat RT. 2 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat" ;  
melawan

XXXXX bin XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pantai Tengah RT. 3 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 14 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 15/Pdt.G/2011/PA.Mrb, tanggal 14 Januari 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 3 bulan, kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa selama kumpul tersebut antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja. Pada tanggal 7 Januari 2010 Tergugat pergi bekerja ke sungai Puting, pada tanggal 24 Januari 2010 Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP. Tergugat menjawab ia tidak mau pulang lagi dan menyerahkan Penggugat melalui HP kepada orang tua Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Tergugat datang menemui Penggugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, lalu pulang kerumah orangtuanya di alamat Tergugat tersebut diatas hingga pisah selama 1 tahun lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 31 Januari 2011 dan kedua pada tanggal 28 Februari 2011 yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/03/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P, :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, pekerjaan PNS, alamat di Desa Sungai Kambat, Rt.2, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala,

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isrti yang menikah pada bulan Oktober 2009 dan belum di karuniaai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Sungai Kambat selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sekarang telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Sungai Puting namun beberapa hari kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP., Tergugat menjawab bahwa ia tidak mau pulang lagi dan menyerahkan Penggugat ke orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada akhir Januari 2010 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, alamat di Desa Sungai Kambat Rt.2, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala,

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dan sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2009 dan belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Sungai Kambat selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sekarang telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Sungai Puting, namun beberapa hari kemudian Tergugat datang untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada akhir Januari 2010 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ingin cerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputs dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda tetap pada gugatan ingin cerai dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Sungai Puting namun beberapa hari kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP., dan Tergugat menjawab bahwa ia tidak mau pulang lagi;
- Bahwa pada akhir Januari 2010 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkan untuk Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra: 34 yang berbunyi :

ولووفوا بالعهد ان للعهد كان مسؤولا

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya ” ;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

طفلا يضة قوم لاء اهدوجوب ع قو ة فصب ل قلاط  
قلاء نم

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ” ;

جيد قدم لطلعت نازو تلالا بعب قيرف سد شاة صقلا لهف لاره  
حلا قيرف نازو نلا دم  
ست قدم ملا عيطت جوز باباغ ن عربصلا لهيف قأر له

Artinya : “ Menurut pendapat Ahmad, bahwa seorang Wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang Wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama marabahan untuk memberitahukan telah terjadinya perceraian, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut di catat dan di tempat para pihak berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk memberitahukan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dicatat dan ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami DrS. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H dan SUHARJA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HJ. KHAIRIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. AKH. FAUZIE

HAKIM ANGGOTA I,  
ttd

HAKIM ANGGOTA II,  
ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H      SUHARJA, S.Ag  
PANITERA PENGGANTI,  
ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. KHAIRIAH, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 205.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp 296.000,-

## Catatan:

Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal  
Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap tanggal

Marabahan, 16 Maret 2011  
Disalin sesuai aslinya,  
PANITERA

Hj.ALMINI HADIAH,S.H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)